

**LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**(PPID) PEMBANTU TRIWULAN IV TAHUN 2016**

**PADA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BANTEN**



**KEGIATAN BIRO PEMERINTAHAN**

**SETDA PROVINSI BANTEN**

**TAHUN 2016**

# **LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

## **(PPID) PEMBANTU TRIWULAN IV TAHUN 2016**

### **PADA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BANTEN**

#### **I. PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan berlaku efektif tanggal 30 April 2010, dilatar belakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia sejak tahun 1998, menjadi titik balik perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagi proses perumusan kebijakan publik.

UU KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran UU KIP memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana dinyatakan pada pasal 28F UUD 1945 yang menagamatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keterbukaan dan akuntabilitas Badan publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, badan publik Provinsi Banten membuka diri untuk dapat mempublikasikan informasi terkait dengan perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga, informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Banten menyambut positif revolusi keterbukaan informasi tersebut. Dalam rangka melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tersebut, Pemerintah Provinsi telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub)

No. 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Pergub tersebut mengamanatkan dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan Gubernur No. 499.05/Kep. 216-Huk/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Reformasi tahun 1998 telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tuntutan transparansi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan. Tuntutan itu direspon positif para penyelenggaraan pemerintahan.

Maka lahirlah Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang ini memberikan kebebasan yang luar biasa kepada pers sebagai pilar keempat (fourth estate) dalam demokrasi, setelah kekuatan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Satu dasawarsa setelah melewati masa reformasi, revolusi keterbukaan informasi semakin meluas dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang ini lahir bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di dunia seperti saat ini, terlebih dalam suatu negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi rakyatnya. Tertutupnya kebebasan dalam memperoleh informasi dapat berdampak pada banyak hal seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan warga negara yang pada akhirnya juga berdampak pada rendahnya kualitas hidup suatu bangsa. Sementara itu dari segi penyelenggaraan pemerintahan, tidak adanya informasi yang dapat diakses

oleh publik dapat berakibat pada lahirnya pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis.

Pemberlakuan UU KIP di Indonesia, secara garis besar implikasinya melekat pada dua pihak, yaitu penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat atau publik, pada pihak penyelenggara pemerintah daerah, ada beberapa Implikasi penerapan UU KIP, seperti kesiapan pemerintah daerah

untuk mengklasifikasikan informasi publik menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Implikasi daerah pada saat UU KIP diterapkan adalah semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan anggaran pemerintah, maupun pembangunan di daerah harus diketahui oleh publik, termasuk juga isi keputusan dan alasan pengambilan keputusan kebijakan publik serta informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan publik tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Sehingga ada konsekuensi bahwa aparatur pemerintah atau badan publik harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan publik.

Sedangkan implikasi penerapan UU KIP terhadap masyarakat atau publik adalah terbukanya akses bagi publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, terbukanya akses bagi publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, terbukanya akses bagi publik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk di dalamnya akses untuk pengambilan keputusan dan mengetahui alasan pengambilan keputusan dan mengetahui alasan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kemudian implikasi yang dipandang sangat penting adalah dengan adanya penerapan UU KIP daya kritis masyarakat atau publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik semakin meningkat dan diperkirakan tingkat penilaian atau pengaduan masyarakat atau publik terhadap kualitas layanan publik juga semakin meningkat.

Implikasi lain sejalan dengan meningkatnya daya kritis masyarakat, adalah peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sehingga apabila suatu saat terjadi

ketimpangan atau permasalahan dalam pelayanan publik, maka akan banyak pengaduan masyarakat berkaitan dengan kualitas pelayanan publik tersebut.

Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan, juga merupakan implikasi yang akan dihadapi dalam penerapan UU KIP. Dan hal tersebut dapat meningkatkan minat dan keinginan masyarakat untuk berperan serta dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Organisasi PPID menurut Peraturan Gubernur (Pergub) No. 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Ddokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten terdiri dari PPID Provinsi Banten dan PPID Pembantu pada setiap SKPD.

## **II. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010)
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 No 112, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambaan Lembaran Negara Nomor 5038).
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –Undang no 23, tentang Pemerintahan Daerah

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaa Undang –Undang no 14 Tahun 2008 , tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaa Undang –Undang no 14 Tahun 2008 , tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang layanan Standar Informasi Publik.
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Presedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoma Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
14. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 499.05/Kep.216-Huk/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

### **III. PELAKSANAAN KEGIATAN PPID DI BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BANTEN**

Kegiatan yang sudah dilaksanakan di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten pada Triwulan IV (empat) ini diantaranya adalah :

1. Kegiatan Fasiltasi Adm KDH & DPRD ( Acara Rapat Koordinasi Penggunaan Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el dalam Pilkada dilaksanakan pada tanggal 13-14 Oktober 2016 bertempat di Hotel The Rizen.
2. Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Daeerah ( Acara Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan

Kabupaten Tangerang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2016 bertempat di Hotel Horizon Cilegon

3. Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah ( Acara Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Pandeglang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2016 bertempat di Hotel S Rizki Serang
4. Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah ( Acara Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Pandeglang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2016 bertempat di Hotel Abadi Serang
5. Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kependudukan (Acara Evaluasi Administrasi Kependudukan Provinsi Banten Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 10 November 2016 bertempat di S Rizki Serang
6. Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah ( Acara Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kota Cilegon dilaksanakan pada tanggal 14 November 2016 bertempat di Hotel Forbis Serang.
7. Kegiatan Penataan Daerah Otonomi (Acara Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Daerah dilaksanakan pada tanggal 24 November 2016 bertempat di Hotel Anyer.
8. Kegiatan Adm. Kepala Daerah dan DPRD (Acara Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 27 November 2016 bertempat di Pendopo Gubernur Banten.
9. Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil (Acara Penguatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Se Provinsi Banten Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 24 – 25 November 2016 bertempat di Hotel Mambruk Anyer
10. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Adm. Pertanahan (Acara Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan dilaksanakan pada tanggal 08 November 2016 bertempat di Aula Setda Provinsi Banten)
11. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri (Acara Rapat Tim koordinasi Kerjasama Daerah (TTKSD) Provinsi Banten Tahun

2016 dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2016 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah )

#### **IV. INFORMASI YANG TERSEDIA DI BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BANTEN**

Informasi terbuka disediakan di Biro Pemerintahan melalui PPID Pembantu dalam rangka mendukung adanya keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat atau publik dapat mengakses seluas-luasnya informasi yang mereka butuhkan.

Informasi yang disediakan di Biro Pemerintahan diantaranya adalah :

- Profil Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
- Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
- Daftar Urut Pegawai Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
- Biodata Pejabat dan Pelaksana di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten
- Laporan Realisasi Keuangan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten

PPID Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten sebagai pengelola informasi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten selalu menyediakan setiap informasi yang terbuka dan publik dapat memohon informasi sesuai dengan ketentuan yang ada di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.

#### **V. PELAYANAN INFORMASI**

Pada Triwulan IV (Empat) Tahun anggaran 2016, tidak ada permohonan informasi yang dilayangkan ke Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten. :

#### **VI. MAKSUD DAN TUJUAN**

- Maksud

Sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten dalam menyediakan informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik.

- Tujuan

Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi dan meningkatkan pelayanan



informasi publik pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten untuk menghasilkan informasi publik yang berkualitas.

## **I. BIAYA KEGIATAN**

Biaya Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dibebankan kepada APBD Provinsi Banten Tahun 2016.

## **XI KESIMPULAN**

Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2016 harus ditunjang oleh kemudahan dalam mengakses informasi publik. Keterbukaan informasi dalam hal ini pengelola memberikan kesetaraan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi sesuai dengan hak dan kewajiban. Hal itu akan bermanfaat besar jika semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah memiliki nilai kesadaran yang tinggi untuk mengamalkan kewajiban dan menerima hak.

## **VI. SARAN**

- a. Kegiatan Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten hendaknya pada tahun mendatang tetpa diadakan guna lebih memperkuat informasi mengenai data dan informasi yang diperlukan oleh masyarakat.
- b. Kegiatan Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten semoga memberikan manfaat dan kemaslahatan yang berkesinambungan bagi semua pihak yang memerlukan.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, untuk menjadi bahan.

**NOTULEN**

**Yustika Gunarsah, S.Sos, M.Si**  
**Penata Tk. I**  
**Nip. 19801101 200312 2 003**